KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN



DWI SEPTIANI

NIM: 10322002

2026

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN



DWI SEPTIANI

NIM: 10322002

2026

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

DWI SEPTIANI

NIM: 10322002

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

DWI SEPTIANI

NIM: 10322002

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Septiani
NIM : 10322002
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Juli 2026
Yang Menyatakan,



DWI SEPTIANI
NIM: 10322002

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Septiani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Dwi Septiani
NIM : 10322002
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Juli 2026
Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama	: Dwi Septiani
NIM	: 10322002
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.
NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 20 Oktober 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan keberkahan-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga pada hari akhir nanti penulis termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa taat kepada perintah-Nya. Aamiin. Di antara seluruh bagian dalam skripsi ini, lembar persembahan memiliki makna yang paling mendalam, karena pada bagian inilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak sepenuhnya dapat diwakili oleh kata-kata. *Bismillahirahmanirrahim*, dengan segala usaha dan doa yang telah penulis upayakan dalam penyusunan karya sederhana ini, dipersembahkan kepada:

1. Pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah Menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat penulis hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Nadin Amizah benar adanya, "*Nyawaku nyala karna dengan-Mu*."
2. Almarhum Bapak Rozaq tercinta, sosok yang paling ku rindukan. Penulis menyampaikan doa dan penghormatan setinggi-tingginya yang semasa hidup senantiasa mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, yang hingga kini masih penulis terapkan dan penulis upayakan untuk memberi manfaat bagi lingkungan sekitar sebagaimana teladan Bapak, sosok pribadi yang baik dan dicintai banyak orang. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan Bapak di surga-Nya. Al-Fatihah.
3. Ibu Wiwik Suparti tersayang, sosok perempuan paling hebat dan tangguh yang senantiasa berjuang dalam menjalani kehidupan serta menghidupi keluarga, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis. Ibu juga selalu menanamkan keyakinan bahwa dalam setiap langkah kehidupan akan selalu ada jalan terbaik dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi

meraih gelar sarjana. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang melimpah oleh Allah SWT.

4. Kakak perempuanku tersayang, Dini Setyaningrum penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, motivasi, serta kontribusi tulus yang senantiasa diberikan dalam berbagai aspek perjalanan hidup penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan dan rezeki-Nya dalam setiap langkah kehidupan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Sahabat-sahabatku tercinta, Rina, Hanum, dan Kania, terima kasih atas kehadiran kalian yang senantiasa membersamai penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih atas setiap tawa, cerita, keluh kesah, serta dukungan tulus yang selalu kalian berikan tanpa syarat. Kalian adalah tempat penulis kembali ketika lelah, dan pengingat bahwa penulis tidak pernah benar-benar sendirian dalam menjalani proses ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga hingga nanti, dan semoga segala doa serta mimpi baik yang pernah kita bicarakan bersama dapat terwujud.
7. Teman-temanku tersayang selama KKN, Defarah dan Zhifah, terima kasih atas kebersamaan yang penuh makna selama masa pengabdian yang telah kita lalui bersama. Terima kasih telah menjadi keluarga kecil di lokasi KKN, berbagi suka duka, tawa, serta pengalaman berharga yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dan semoga kebaikan senantiasa menyertai langkah kalian.
8. Teman-teman kerja, Fiqoh, Daffa, dan Mas Mana, terima kasih atas dukungan, pengertian, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis di tengah kesibukan bekerja sembari menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rekan yang selalu memahami dan memberi ruang bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan studi. Semoga kebaikan dan kerja sama yang telah terjalin membawa keberkahan bagi kita semua.
9. Teman-teman PPL non peradilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, KKN 63 Tematik Ekoteologi & Pertanahan Desa

Mulyorejo, serta PPL peradilan Pengadilan Agama Kajen, terima kasih telah menjadi bagian dari babak-babak penting dalam hidup penulis. Dari kalian, penulis belajar banyak hal yang tidak diajarkan di ruang kelas, mulai dari kerja sama, kesabaran, hingga arti sesungguhnya dari kebersamaan. Semoga apa yang pernah kita lalui bersama menjadi bekal berharga untuk masa depan masing-masing.

10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah 2022, khususnya progam studi Hukum Tatanegara yang telah membersamai selama masa perkuliahan.
11. Pihak Balai Desa Ambokembang dan masyarakat Desa Ambokembang yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi informan dan memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. Terima kasih atas keramahan, keterbukaan, dan kerja sama yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terakhir, apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, Dwi Septiani terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap berdiri ketika jalan di depan terasa gelap, karena tetap melangkah ketika keraguan datang tanpa permisi, dan karena tetap memilih untuk lanjut, meski arah belum sepenuhnya jelas. Terima kasih telah menjadi sahabat paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena berani jujur pada rasa takut, namun tak membiarkannya mengambil alih. Sebab keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keteguhan untuk tetap bergerak meski takut itu masih ada. Dan yang paling penting, terima kasih karena telah berani memilih, memilih mencoba, memilih belajar, dan memilih menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik, penuh keberkahan, dan membawa manfaat bagi banyak orang.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Apabila yang ada di depan membuatmu takut, dan yang di belakang membuatmu luka, lihatlah ke atas, sungguh Allah tak pernah gagal menolongmu"

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri, tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu"

(Hindia-Baskara)

ABSTRAK

Dwi Septiani 2026. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan". Skripsi Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing:** Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, meskipun pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta menganalisis akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat Desa Ambokembang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis kesadaran hukum menggunakan empat indikator menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB masih tergolong rendah. Kondisi tersebut terlihat dari terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai dasar hukum kewajiban pembayaran PBB, sikap hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, serta pola perilaku hukum berupa keterlambatan dan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran. Sementara itu, pemahaman masyarakat mengenai manfaat PBB bagi pembangunan dan kepentingan umum relatif cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Persentase pembayaran PBB selama tahun 2022–2025 juga menunjukkan bahwa tingkat pembayaran belum mencapai 50% hingga tahun 2025. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berkaitan dengan faktor ekonomi, rendahnya prioritas pembayaran pajak, serta kendala administratif, seperti kepemilikan objek pajak di luar desa dan persoalan SPPT. Adapun akibat hukum dari tidak adanya kesadaran hukum itu antara lain adanya pelanggaran tidak

memenuhi kewajiban hukum, dapat menimbulkan tunggakan pajak, penerapan sanksi administratif dan penagihan pajak, Hambatan dalam Pelayanan Administrasi yang Berkaitan dengan Objek Pajak, dan Melemahnya Efektivitas Pelaksanaan Hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, pembenahan administrasi perpajakan, dan penguatan kesadaran masyarakat agar kewajiban pembayaran PBB dapat dilaksanakan secara lebih tertib.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pajak Bumi dan Bangunan, Akibat Hukum, Masyarakat Desa.

ABSTRACT

Dwi Septiani 2026. *"Legal Awareness of the Community in Paying Land and Building Tax in Ambokembang Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency". Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.* ***Supervisor:*** *Ayon Diniyanto, M.H.*

This research is motivated by the low level of Land and Building Tax (PBB) payment in Ambokembang Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency, despite this tax being a source of regional revenue used to support development. This study aims to analyze the community's legal awareness regarding paying Land and Building Tax and the legal consequences of not fulfilling the PBB payment obligation.

This research is a non-doctrinal legal study using a qualitative approach through a descriptive design. It also employs conceptual and legislative approaches. Primary data were obtained through interviews with the Village Head, Village Secretary, and residents of Ambokembang Village, while secondary data were obtained from relevant laws and regulations and literature. The analysis of legal awareness used four indicators according to Soerjono Soekanto: legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior patterns.

The results show that the community's legal awareness regarding PBB payment is still relatively low. This condition is reflected in the community's limited knowledge regarding the legal basis for PBB payment obligations, legal attitudes that do not fully reflect awareness of tax obligations, and patterns of legal behavior such as late and non-fulfillment of payment obligations. Meanwhile, public understanding of the benefits of Land and Building Tax (PBB) for development and the public interest is relatively good, but has not yet fully encouraged tax compliance. The percentage of PBB payments during 2022–2025 also shows that the payment rate will not reach 50% by 2025. This low legal awareness is related to economic factors, low priority of tax payments, and administrative obstacles, such as ownership of taxable objects outside the village and issues with SPPT. The legal consequences of this lack of legal awareness include violations of legal obligations, the possibility of tax arrears, the imposition of administrative sanctions and tax collection, obstacles in administrative services related to taxable objects, and weakened effectiveness of law enforcement. Therefore, it is necessary to increase legal socialization, improve tax administration, and strengthen

public awareness so that PBB payment obligations can be implemented more orderly.

Keywords: *Legal Awareness, Land and Building Tax, Legal Consequences, Village Community*

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim Rasa syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **"Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan"** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat-Nya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara.
4. Bapak Ayon Diniyanto M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang memberikan bimbingan selama masa studi.
6. Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan pengetahuan, arahan, serta mendidik penulis selama menempuh masa perkuliahan.

7. Staf Akademik Mahasiswa Hukum Tatanegara yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi serta memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa.

Pekalongan, 10 Juli 2026
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **viii**
ABSTRAK **ix**
ABSTRACT **xi**
KATA PENGANTAR **xiii**
DAFTAR ISI **xv**
DAFTAR TABEL **xvii**
DAFTAR GAMBAR **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kerangka Teori 6
F. Penelitian Relevan 10
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 22
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL **24**
A. Teori Kesadaran Hukum 24
B. Konsep Pajak 36
C. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan 38
BAB III HASIL PENELITIAN **43**
A. Lokasi Penelitian 43
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 47
BAB IV PEMBAHASAN **57**
A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 57

B. Akibat Hukum terhadap Masyarakat Desa Ambokembang yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan..... 65
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran..... 83
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib PBB yang sudah membayar di Desa Ambokembang 2
Tabel 3. 1 Jumlah Masyarakat Desa Ambokembang 43
Tabel 3. 2 Pendidikan Masyarakat Desa Ambokembang..... 43
Tabel 3. 3 Jumlah Wajib PBB di Desa Ambokembang 46
Tabel 4. 1 Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan..... 63
Tabel 4. 2 Akibat Hukum Masyarakat Desa Ambokembang yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan..... 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Masyarakat Desa Ambokembang 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 90
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 91
Lampiran 3 Transkip Wawancara 94
Lampiran 4 Dokumentasi 106

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor agraria. Oleh karena itu, tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu instrumen penting yang mendukung pembangunan negara adalah pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dikelola oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan serta melaksanakan pembangunan. Pajak bukan hanya sumber utama penerimaan negara, tetapi juga sarana perwujudan partisipasi warga negara dalam pembangunan. Di satu sisi, warga negara berkewajiban membayar pajak, dan di sisi lain negara memiliki hak memungut pajak serta kewajiban mengelolanya untuk kepentingan masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.[1]

Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal dan sosial. Pajak dapat menjadi alat pengendali maupun pendorong perilaku masyarakat melalui pengaturan ekonomi dan sosial. Salah satu jenis pajak yang strategis dalam mendukung pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan bumi serta bangunan, bersifat objektif karena dikenakan berdasarkan objek pajak, bukan subjeknya. Dana yang diperoleh dari PBB digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah, sehingga PBB berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada era otonomi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas kepemilikan bumi dan bangunan. Bumi diartikan sebagai permukaan dan tubuh bumi, sedangkan bangunan merujuk pada hasil konstruksi teknik yang secara

[1] Yasser Arafat, dkk. *Hukum Pajak*. (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 1.

tetap melekat pada tanah atau perairan. Secara sederhana, PBB merupakan pajak atas objek tetap, di mana besar kecilnya pajak tidak ditentukan oleh status subjek pajaknya. PBB tergolong sebagai pajak objektif yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan setiap tahun. Dalam peraturan perundang-undangan, subjek PBB adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak atas objek pajak berupa bumi atau bangunan, dan karena itu berkewajiban membayar pajak tersebut. [2]

Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksana dan peraturan daerah yang berlaku.

Meskipun kewajiban pembayaran PBB telah memiliki dasar hukum, data pembayaran PBB di Desa Ambokembang pada tahun 2022–2025 menunjukkan bahwa persentase pembayaran belum mencapai 50% setiap tahunnya. Data ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran PBB yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB oleh masyarakat. Adapun jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang sudah membayar pajak di Desa Ambokembang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib PBB yang Sudah Membayar di Desa Ambokembang

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak PBB	Sudah Membayar	Belum Membayar	Sudah Membayar %
1	2022	2479	915	1564	37%
2	2023	2463	865	1598	35%
3	2024	2439	980	1459	40%
4	2025	2563	1230	1333	48%

Sumber: Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Desa Ambokembang Tahun 2022-2025

[2] Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*. (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), 241.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Ambokembang, diketahui bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang tertib dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. Salah satu faktor tersebut adalah adanya objek pajak yang dimiliki oleh warga dari luar Desa Ambokembang. Meskipun sebagian pemilik objek pajak tersebut tergolong mampu secara ekonomi, mereka kurang menunjukkan kepedulian terhadap kewajiban pembayaran PBB di wilayah tersebut. Bapak Eko menjelaskan bahwa, "ada yang punya tanah di sini, tetapi orangnya tinggal di luar desa, jadi kadang kurang memperhatikan pembayaran pajaknya." Selain itu, masih terdapat objek pajak yang berstatus warisan dengan ahli waris yang tersebar di berbagai daerah dan jumlahnya cukup banyak. Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran PBB terkadang tidak menjadi prioritas bagi para ahli waris. Menurut Bapak Eko, "kalau tanah warisan itu ahli warisnya banyak, ada yang tinggal di luar daerah juga, jadi kadang pembayarannya tidak terurus atau tidak menjadi prioritas." Keterlambatan pembayaran PBB juga masih ditemukan setiap tahun, khususnya pada objek pajak milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sering kali tidak dibayarkan tepat waktu. Bapak Eko menyampaikan bahwa, "untuk tanah atau objek milik PJKA itu biasanya pembayarannya sering terlambat, bahkan ada yang belum dibayarkan." Di samping itu, terdapat kendala administratif berupa adanya SPPT ganda. Setelah dilakukan pemecahan objek pajak, SPPT induk terkadang masih tetap muncul sehingga dapat membingungkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Mengenai kondisi tersebut, Bapak Eko menjelaskan bahwa, "kadang sudah dipecah, tapi SPPT induknya masih muncul juga, jadi masyarakat bingung mau membayar yang mana." [3]

Permasalahan pembayaran PBB tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau administratif, tetapi juga menyangkut pelaksanaan kewajiban hukum warga negara. Pajak, khususnya PBB-P2, merupakan salah satu instrumen yang mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks tersebut, terdapat kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan hukum yang mewajibkan

[3] Wawancara dengan Bapak Eko Hendriyanto, Sekretaris Desa Ambokembang, 30 April 2026.

wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran PBB sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan *das sein*, yaitu kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa persentase pembayaran PBB di Desa Ambokembang masih belum mencapai 50% selama tahun 2022–2025. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB di Desa Ambokembang. Hal ini penting karena data pembayaran PBB hanya menunjukkan tingkat realisasi pembayaran dan belum dapat menjelaskan secara menyeluruh bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut serta aspek hukum apa saja yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB.

Hal ini diperlukan penelitian empiris untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat berdasarkan empat indikator menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Selain itu, penelitian ini membahas akibat hukum yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesadaran hukum masyarakat serta menjelaskan aspek hukum yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PBB di Desa Ambokembang.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dalam penelitian skripsi yang berjudul ***"Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan"***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Masyarakat Desa Ambokembang yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesadaran hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Menganalisis akibat hukum terhadap Masyarakat Desa Ambokembang yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan empat indikator teori Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Melalui keempat indikator tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB dengan sikap serta perilaku masyarakat dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum non-doktrinal mengenai pelaksanaan kewajiban hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pembayaran PBB di wilayah pedesaan.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Pemerintah

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB, khususnya terkait kesadaran hukum masyarakat dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan kewajiban pembayaran PBB dan melaksanakannya secara tertib.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pembayaran PBB. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengembangkan penelitian dengan objek, lokasi, atau fokus kajian yang berbeda, sehingga dapat memperluas pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

E. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Pasca Amandemen UUD 1945 terdapat salah satu perubahan signifikan yang dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 adalah penegasan mengenai prinsip Negara Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep Negara Hukum yang dimaksud adalah negara yang mengakui bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yakni suatu negara hukum yang demokratis sekaligus merupakan negara demokrasi berdasarkan hukum,[4] sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2); "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" Jo Pasal 1 ayat (3) menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Sebagaimana salah satu makna dari negara hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan warga negara harus berlandaskan hukum serta berada dalam bingkai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penjagaan terhadap konstitusi menjadi

[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tanggung jawab seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dengan cara menjalankan wewenang, hak, serta kewajiban yang telah diatur dalam konstitusi. Apabila para pejabat dan aparat negara memahami serta menjalankan tugasnya sesuai UUD 1945, maka setiap kebijakan dan tindakan yang diambil mencerminkan pelaksanaan UUD tersebut.[5]

Hal ini juga perlu didukung oleh partisipasi aktif seluruh warga negara. Oleh sebab itu, penting adanya "kesadaran berkonstitusi" dari masyarakat, tidak hanya dalam menaati peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang disusun berdasarkan UUD 1945, tetapi juga dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi UUD tersebut, baik dalam bentuk peraturan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara. Pengawasan masyarakat ini perlu berjalan beriringan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini penting mengingat sering kali terdapat celah atau bahkan kontradiksi antara UUD 1945 dengan peraturan di bawahnya, kebijakan, maupun tindakan aparat negara.

Dalam tulisan ini, kesadaran hukum dimaknai sebagai bagaimana individu atau masyarakat memandang hukum. Pandangan ini bisa saja sejalan atau berbeda dengan hukum yang sedang berlaku. Hukum yang dimaksud disini mencakup hukum yang berlaku saat ini maupun hukum yang diidealkan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahap berikutnya, yaitu:[6]

a. Pengetahuan hukum merujuk pada wawasan individu mengenai perilaku-perilaku tertentu yang diatur dalam hukum tertulis, termasuk hal-hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan menurut aturan tersebut.
b. Pemahaman hukum adalah informasi yang dimiliki seseorang tentang isi dari suatu peraturan tertulis, termasuk tujuan serta manfaat dari keberadaan aturan hukum tersebut.

[5] Widjaja, A.W, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 2018), 28.

[6] Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 217-219.

c. Sikap terhadap hukum mencerminkan kecenderungan seseorang dalam menerima atau menolak keberadaan hukum, yang didasari oleh penilaian bahwa hukum memiliki nilai guna dalam kehidupan manusia, sehingga terdapat unsur apresiasi terhadap aturan itu sendiri.
d. Pola Perilaku hukum menggambarkan sejauh mana suatu aturan hukum diterapkan dalam masyarakat, termasuk tingkat keberlakuannya dan sejauh mana masyarakat bersedia untuk menaati aturan tersebut.

Kesadaran hukum juga erat kaitannya dengan efektivitas dan kewibawaan hukum. Salah satu aspek pembahasan mengenai efektivitas hukum kerap dikaitkan dengan seberapa besar hukum memengaruhi masyarakat. Hukum dianggap efektif jika tujuan yang diharapkan tercapai, yakni ketika masyarakat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Agar kesadaran hukum meningkat, setiap individu perlu mengetahui dan memahami perilaku maupun tindakan yang diatur dalam hukum. Dengan demikian, akan terbentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman. Namun, apabila individu tidak memahami maksud dan tujuan dari peraturan hukum yang dibuat, maka kesadaran hukumnya akan rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan menghambat tercapainya ketertiban dan ketentraman secara maksimal.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Marihot Pahala Siahaan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang bersifat luas karena dikenakan atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan di wilayah Indonesia. Setiap individu atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan, akan dikenakan pajak, kecuali terhadap objek-objek tertentu seperti tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit, dan panti asuhan yang dikecualikan dari kewajiban tersebut. Penting untuk dipahami bahwa pengenaan pajak ini tidak tergantung pada ada tidaknya bukti kepemilikan atas tanah atau bangunan yang dimanfaatkan.[7] Dalam

[7] Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 77.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 dijelaskan bahwa "(a) bumi adalah permukaan bumi beserta lapisan di bawahnya, sedangkan (b) bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah maupun perairan".[8]

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan/atau mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan. Pendapat ini menekankan bahwa siapa pun yang memperoleh manfaat atau menguasai bumi dan bangunan tergolong sebagai subjek pajak. Sementara itu, objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan itu sendiri.
b. Bumi mencakup permukaan serta tubuh bumi yang berada di bawahnya, termasuk tanah dan perairan yang berada dalam wilayah hukum Indonesia. Dalam klasifikasi bumi, berbagai faktor menjadi pertimbangan seperti letak, peruntukan, pemanfaatan, serta kondisi lingkungan sekitar.
c. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Kategori bangunan juga mencakup fasilitas seperti jalan lingkungan dalam komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, hingga tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberi manfaat. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor seperti bentuk fisik, teknik konstruksi, lokasi, dan kondisi lingkungan.[9]

Wajib pajak adalah pihak yang dikenai kewajiban membayar pajak. Namun, dalam praktiknya, kesadaran wajib pajak masih rendah, baik dari segi pemahaman maupun kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak. Pajak sendiri merupakan kontribusi

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

[9] Tulis Meliala &Fransisca Widianti Oetomo, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Semesta Media, 2018), 65-67.

wajib kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan, dan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa imbalan langsung kepada pembayar. Pajak berperan penting dalam pembiayaan berbagai pengeluaran negara yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan, sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan negara.[10]

F. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang pernah dilakukan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan antara lain.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Hanidatus Sholekhah pada tahun 2024 berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam Perekaman Administrasi Kependudukan*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Teori yang digunakan adalah teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan perekaman administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan karakteristik masyarakat, keengganan untuk mengantre, serta kecenderungan masyarakat mengurus administrasi ketika terdapat kebutuhan mendesak.[11]

[10] Putra Hidayatullah, dkk, "Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Penelitian Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 8, no 1 (2025), https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19307.

[11] Putri Hadinatus Sholekhah, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam Perekaman Adminitrasi Kependudukan", (Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

Persamaan penelitian Putri Hanidatus Sholekhah dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kesadaran hukum masyarakat dan penggunaan pendekatan empiris untuk memahami pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keduanya juga menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, lokasi, dan fokus permasalahan. Penelitian Putri berfokus pada perekaman administrasi kependudukan di Kota Pekalongan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Derby Kanti Nirvana pada tahun 2022 berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat pada Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pemilihan umum tahun 2019 dan untuk mengetahui implikasi kesadaran hukum masyarakat terhadap partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan meliputi teori kesadaran hukum dari Ewick dan Silbey serta teori partisipasi politik dari Kaase dan Marsh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum tergolong tinggi dan tercermin dalam pengetahuan, pemahaman, sikap, serta perilaku masyarakat. Tingkat kesadaran tersebut berkaitan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.[12]

 Persamaan penelitian Derby Kanti Nirvana dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat, penggunaan penelitian empiris, dan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, lokasi, dan teori yang digunakan. Penelitian Derby membahas kesadaran

[12] Derby Kanti Nirvana, "Kesadaran Hukum Masyarakat pada Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum pada tahun 2019 di Kabupaten Pemalang", (Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

hukum masyarakat dalam pemilihan umum dan kaitannya dengan partisipasi politik di Kabupaten Pemalang, sedangkan penelitian ini membahas kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB di Desa Ambokembang dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aslam Solekha pada tahun 2022 berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (Studi di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah masih rendah. Kondisi tersebut berkaitan dengan rendahnya pengetahuan hukum, sikap masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat, serta harapan sebagian masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).[13]

 Persamaan penelitian Aslam Solekha dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kesadaran hukum masyarakat, penggunaan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta penggunaan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Perbedaannya terletak pada objek kajian, lokasi, dan kewajiban hukum yang diteliti. Penelitian Aslam berfokus pada kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

[13] Aslam Solekha, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah (Studi di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)", (Skripsi: UIN K.H. Abdurrhaman Wahid Pekalongan, 2022).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Oktaviani pada tahun 2021 berjudul "*Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada wajib pajak, aparat kecamatan, dan aparat kelurahan, serta didukung oleh dokumentasi. Dalam kajian teorinya, Hana menggunakan pemikiran A.W. Widjaja mengenai kesadaran, Tarsis Tarmudji mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran membayar pajak, serta Hendono mengenai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar PBB masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya informasi dari pemerintah, kekhawatiran terhadap kebocoran atau penyalahgunaan uang pajak, serta kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mencukupi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat meliputi penyuluhan dan peningkatan kualitas pelayanan, meskipun masih terdapat hambatan berupa kesulitan pelaksanaan penyuluhan, meningkatnya beban PBB, dan kesalahan teknis.[14]

 Persamaan penelitian Hana Oktaviani dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar PBB serta penggunaan metode penelitian kualitatif untuk memahami kondisi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, fokus kajian, dan teori yang digunakan. Penelitian Hana Oktaviani dilakukan di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat, upaya pemerintah, dan hambatan dalam pembayaran PBB. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Ambokembang

[14] Hana Oktaviani, "Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang", (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2021).

dengan fokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan akibat hukum masyarakat yang tidak membayar PBB.

5. Penelitian yang dilakukan oleh La Ode Bariun pada tahun 2020 berjudul "*Tinjauan Sosiologis terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Punggolaka serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan pengolahan data, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum dengan merujuk pada pemikiran Soerjono Soekanto, sebagaimana terlihat dalam daftar pustakanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB masih rendah. Faktor-faktor yang memengaruhinya meliputi faktor kultural dan historis, kurangnya informasi serta penyuluhan dari pemerintah, kendala teknis dalam pendistribusian SPPT, dan kenaikan pajak yang dirasakan membebani masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan pengingat melalui baliho dan surat serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB tepat waktu.[15]

 Persamaan penelitian La Ode Bariun dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut. Perbedaannya terletak pada lokasi, pendekatan, dan fokus analisis. Penelitian La Ode menggunakan tinjauan sosiologis untuk membahas kesadaran masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan penelitian hukum non-

[15] La Ode Bariun, "Tinjauan Sosologis terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan", *Jurnal Sultra Law Review*, 01 no. 01, (2020): 28.

doktrinal dan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian Penulis, diantaranya terletak pada objek kajian, lokasi penelitian, metode dan pendekatan penelitian, landasan teori, serta fokus permasalahan yang dibahas. Penelitian terdahulu mengkaji kesadaran hukum dalam bidang administrasi kependudukan, pemilihan umum, kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah, dan pembayaran PBB. Sementara itu, penelitian Penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menggunakan metode kualitatif dalam penelitian hukum non-doktrinal dan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dengan demikian penelitian ini terdapat unsur kebaruan karena berisi kajian kesadaran hukum masyarakat berdasarkan keempat indikator tersebut yang disertai dengan pembahasan mengenai akibat hukum yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum non-doktrinal tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat (*law in action*). Melalui jenis penelitian ini, hukum dikaji berdasarkan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan, termasuk hubungan antara ketentuan hukum dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kewajiban hukumnya.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum non-doktrinal digunakan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini berfokus pada kondisi nyata di masyarakat, khususnya

mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur PBB, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.**[16]**

2. Pendekatan Penelitian
 a. Pendekatan Kualitatif Deskriptif

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Sementara itu, desain deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan yang menjadi objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.[17] Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan untuk menguraikan akibat hukum yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

 b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan konsep serta prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. [18] Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kesadaran hukum masyarakat dan kewajiban pembayaran PBB. Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup empat indikator, yaitu

[16] Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 27-50.

[17] Endah Marendah Ratnanintyas, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 21-22.

[18] Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Konsep tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB serta menghubungkannya dengan akibat hukum yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.[19] Pendekatan ini digunakan untuk memahami ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB dan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya apabila relevan. Penelaahan tersebut digunakan untuk menjelaskan kewajiban pembayaran PBB dan mengidentifikasi konsekuensi hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan temuan penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang.[20]

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Ambokembang, Sekretaris Desa

[19] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

Ambokembang, dan masyarakat Desa Ambokembang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kepala Desa Ambokembang

 Data dari Kepala Desa Ambokembang meliputi kondisi pembayaran PBB, faktor penyebab masyarakat belum memenuhi kewajiban pembayaran, serta kendala pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat.

2) Sekretaris Desa Ambokembang

 Data dari Sekretaris Desa Ambokembang meliputi jumlah wajib pajak dan realisasi pembayaran PBB tahun 2022–2025, mekanisme pembayaran melalui pemerintah desa, serta keterlambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembayaran PBB.

3) Masyarakat Desa Ambokembang

 Data dari masyarakat Desa Ambokembang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB, faktor yang memengaruhi pembayaran, serta pemahaman mengenai akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.[21] Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan dokumen pendukung yang membahas kesadaran hukum serta kewajiban pembayaran PBB. Data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan untuk mendukung pembahasan dan analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun data penelitian sekunder pada penelitian ini, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[21] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum.* (Karanganyar: Oase Pustaka, Cetakan Pertama, 2020).

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data
 a. Observasi

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek atau kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[22] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang, termasuk mekanisme pembayaran dan kendala yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban tersebut oleh masyarakat. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memahami kondisi di lapangan dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

 b. Wawancara

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[23] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu:

 1) Adi Atma selaku Kepala Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 19 RW 09.
 2) Eko Hendriyanto selaku Sekretaris Desa Ambokembang bertempat tinggal di RT 06 RW 03.

[22] Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 123.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 306.

3) Umi Musarofah selaku masyarakat Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 24 RW 12.
4) Muayah selaku masyarakat Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 30 RW 15.
5) Dairi selaku masyarakat Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 27 RW 13.
6) Riyanto selaku masyarakat Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 07 RW 03.
7) Duryono selaku masyarakat Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 17 RW 08.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang didapatkan secara ekslusif dari lokasi penelitian, antara lain buku yang terkait, peraturan-peraturan, foto, dan data yang relevan untuk penelitian.[24] Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, transkip, foto, buku, dan yang mempunyai kesesuaian dengan penelitian.

5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar bersifat ilmiah sekaligus sebagai alat verifikasi terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, keabsahan data diterapkan melalui uji kredibilitas.[25]

Pada penelitian kualitatif, uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode. Dalam konteks penelitian ini, beberapa cara yang digunakan untuk menguji kepercayaan terhadap data antara lain adalah:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik pengujian keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan. Teknik ini dilakukan dengan memeriksa kembali data hasil penelitian melalui berbagai sumber untuk mengetahui kesesuaian informasi yang disampaikan. Dalam

[24] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Jawa Barat: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAP), 2013), 31.

[25] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 366.

prosesnya, peneliti membandingkan hasil wawancara dari setiap informan, dokumen pendukung dari Pemerintah Desa Ambokembang, serta referensi tertulis yang relevan, seperti buku dan peraturan perundang-undangan, guna menguji kebenaran dan menggali informasi yang lebih mendalam. Dengan demikian, triangulasi sumber dilakukan melalui pemeriksaan silang (*cross-check*) antara keterangan informan, dokumen pendukung, dan referensi tertulis sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik guna menguji kredibilitas data dipakai dengan upaya mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang beda, yakni teknik observasi, wawancara, dan dokumen pendukung terhadap informan.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik pengujian keabsahan data dengan mempertimbangkan waktu dan situasi saat data dikumpulkan, karena keduanya dapat memengaruhi keakuratan informasi yang diperoleh. Pengujian ini dilakukan dengan memeriksa kembali data melalui wawancara atau teknik pengumpulan data lainnya pada waktu maupun situasi yang berbeda. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan informasi, pengecekan dapat dilakukan secara berulang-ulang hingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipercaya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau langkah dalam mengolah data agar dapat menghasilkan informasi yang mudah dipahami, sehingga ciri-ciri data tersebut dapat dikenali dengan jelas dan berguna dalam menemukan solusi terhadap permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan suatu penelitian.[26]

[26] Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 23.

Menurut Miles & Huberman analis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan/kesimpuan data.[27]

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyaring dan merangkum informasi penting untuk menemukan pola yang muncul agar data menjadi lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti memahami data dan mengaksesnya kembali saat diperlukan.[28]

b. Penyajian data

Langkah setelah melakukan reduksi data adalah data *display* yaitu proses penyajia data. Pada penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk ringkasan, bagan dan hubungan antar kategori. Bisa juga penyajian datanya berupa tabel visual dan sebagainya.[29]

c. Penarikan/kesimpulan data

Verifikasi/Kesimpulan merupakan tahap ketiga setelah penyajian data. Pada penelitian kualitatif, sifat penemuan awal masih sementara sehingga bisa dirubah kapan saja bukti-bukti pendukung tidak kuat akan tetapi apabila kesimpulan yang sudah diambil dibantu oleh bukti-bukti yang benar dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil sifatnya kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, peneliti akan memaparkan tentang sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

[27] Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* (Jakarta:UI Press, 1992), 16.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2015), 247.

[29] Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan,* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 106.

BAB II Landasan Teori dan Konseptual, berisi tentang teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis penelitian, yaitu Teori Kesadaran Hukum, Konsep Pajak, Konsep Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III Hasil Penelitian, berisi hasil penelitian yang membahas mengenai lokasi penelitian dan kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB IV Pembahasan, berisi analisis penelitian yang membahas kesadaran hukum masyarat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan akibat hukum terhadap masyarakat desa Ambokembang yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB V Penutup, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah. Hal tersebut dianalisis berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum masyarakat masih rendah karena sebagian masyarakat hanya mengetahui kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), tetapi belum memahami dasar hukum yang mengaturnya. Pemahaman hukum masyarakat tergolong cukup baik karena sebagian besar telah mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan bermanfaat untuk mendukung pembangunan daerah dan kepentingan umum, meskipun pemahaman tersebut belum sepenuhnya mendorong kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Sikap hukum masyarakat masih rendah karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan belum menjadi prioritas utama bagi sebagian masyarakat, terutama ketika dihadapkan pada kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak. Pola perilaku hukum masyarakat juga masih rendah, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang menunda atau belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Kondisi tersebut tercermin dari data pembayaran PBB tahun 2022 sampai 2025 yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang telah membayar masih berada di bawah 50% dari keseluruhan wajib pajak setiap tahunnya.

Akibat hukum dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang meliputi beberapa konsekuensi. Pertama, tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ketidakpatuhan tersebut dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Kedua, timbulnya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tetap menjadi kewajiban wajib pajak dan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, wajib pajak dapat dikenai sanksi administratif apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan pengenaan sanksi berdasarkan peraturan perpajakan daerah. Keempat, ketidakpatuhan pembayaran pajak dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan perpajakan serta berpotensi mengurangi penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Adapun hambatan dalam pelayanan administrasi yang berkaitan dengan objek pajak perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kondisi masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga tercermin dari sikap dan perilaku dalam memenuhi kewajiban tersebut. Namun, kondisi tidak terbayarnya pajak tetap perlu dianalisis dengan mempertimbangkan faktor lain, seperti persoalan kepemilikan tanah warisan, keberadaan pemilik objek pajak di luar desa, serta kendala administrasi perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu disertai dengan sosialisasi yang berkelanjutan, perbaikan administrasi perpajakan, dan pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

 Pemerintah Desa Ambokembang maupun pemerintah desa lain yang menghadapi permasalahan serupa disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik mengenai dasar kewajiban, batas waktu pembayaran, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, maupun konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Sosialisasi dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui pertemuan warga, media informasi desa, dan penyampaian langsung oleh perangkat desa. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan pendataan dan koordinasi dengan instansi

yang berwenang untuk menindaklanjuti kendala pembayaran serta permasalahan administrasi PBB yang terjadi di masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Daerah atau Instansi yang Berwenang dalam Pengelolaan PBB

 Pemerintah daerah dan instansi yang berwenang dalam pengelolaan PBB disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, memperluas penyuluhan mengenai ketentuan PBB, serta mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanganan kendala administrasi dan penerapan ketentuan hukum perlu dilakukan secara tepat sesuai kewenangan masing-masing. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

3. Bagi Masyarakat

 Masyarakat secara umum, khususnya masyarakat yang memiliki kewajiban membayar PBB, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami dan melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan batas waktu pembayaran, memastikan kejelasan data objek dan wajib pajak, serta menyelesaikan kewajiban pembayaran secara tertib. Masyarakat juga perlu memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sehingga kepatuhan membayar PBB tidak hanya didasarkan pada imbauan, tetapi juga pada pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban hukum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB pada lokasi yang berbeda atau dengan cakupan penelitian yang lebih luas. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan perpajakan, dan efektivitas sosialisasi pemerintah. Selain itu, kajian mengenai akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB dapat

dikembangkan lebih lanjut agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Ahmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum.* Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amalina, Nur. *"Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Preferensi Ibu-ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella di Dukuh Ploro Desa Sumbergenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan".* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arafat, Yasser, dkk. *Hukum Pajak*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Bariun, La Ode. "Tinjauan Sosiologis terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." *Sultra Law Review* 1, no. 1 (2020): 28.

Gani, Petrus, dan Friska Manalu. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)." *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)* 2, no. 1 (2022): 25–32. https://doi.org/10.47709/jap.v2i1.1592

Gazalba, Sidib. *HAM dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Gazalba, Sidib. *Sistematika Filsafat: Buku Kedua Pengantar kepada Teori Pengetahuan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Hadinatus Sholekhah, Putri. *"Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam Perekaman Administrasi Kependudukan"*. Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hidayatullah, Putra, dkk. "Kesadaran Hukum Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, no. 1 (2025). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19307

Huberman, A. Michael, dan Matthew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.

Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kuncorowati, Puji Wulandari. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia." *Jurnal Civics* 6, no. 1 (2009): 62. https://doi.org/10.21831/civics.v6i1.5678

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Meliala, Tulis, dan Fransisca Widianti Oetomo. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nirvana, Derby Kanti. *"Kesadaran Hukum Masyarakat pada Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang".* Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.

Oktaviani, Hana. "*Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang".* Skripsi. Universitas Negeri Semarang, 2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Prastowo, Yustinus. *Panduan Lengkap Pajak*. Depok: Raih Asa Sukses, 2010.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2020.

Ratnanintyas, Endah Marendah, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Jawa Barat: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2013.

Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Soemitro, Rochmat. *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Solekha, Aslam. "*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah (Studi di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)"*. Skripsi: UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan, 2022.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharso, dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya, 2005.

Supiani, Yayan. "*Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang"*. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro, 2005.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tarmudji, Tarsis. *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: UNNES Press, 2001.

Tauhid, Muhammad Ilman, Muzayyanah, dan Itat Tatmimah. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 2 (2025): 419–430. https://doi.org/10.61930/jebmak.v4i2.1122

Umrati, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 35–36. https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74

Widjaja, A. W. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 2018.